



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BRANGSONG
DESA TUNGGULSARI
Alamat : Jalan Kedung Pengilon No. 396
Kode : 33.24.09.2001

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI
NOMOR : 141/13 / 2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS
ASET DESA TUNGGULSARI
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA TUNGGULSARI,

- Menimbang :
- a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa Tunggulsari;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI TENTANG PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TUNGGULSARI.

KESATU : Menetapkan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Perangkat Desa selaku Petugas/Pengurus Aset Desa.

KEDUA : Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

KETIGA : Petugas/Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APbDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. Melakukan inventarisasi aset desa;
4. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TUNGGULSARI

Pada tanggal : 26 Juli 2021

KEPALA DESA TUNGGULSARI



Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Tunggulsari

Nomor : 141/13/2021

Tentang : PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TUNGGULSARI

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DAM TIM
1	2	3	4
1.	ARIF SETIAWAN	Sekretaris Desa	Pengelola Aset Desa
2.	NASTAIN	Kaur Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa

Ditetapkan di : TUNGGULSARI

Pada Tanggal : 26 Juli 2021

KEPALA DESA TUNGGULSARI



Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Desa Tunggulsari
Nomor : 141/ 13 / 2021
Tentang : PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET
DESA TUNGGULSARI

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBANTU PENGELOLA DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN
KENDAL

1. Pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
2. Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Ditetapkan di : TUNGGULSARI
Pada tanggal : 27 JULI 2021

KEPALA DESA TUNGGULSARI

